



Ringkasan Informasi Produk

EXCLUSIVE PROTECTION PLUS

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis Asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.
	Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
Tertanggung	Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi.



TERM LIFE PROTECTION PLUS

Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Dwiguna
Deskripsi Produk	:	Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan.
Premi	:	Mulai dari Rp220.000,00 per bulan.
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.
Mata Uang	:	Rupiah.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	:	31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Asuransi	:	15 (lima belas) tahun.
Masa Pembayaran Premi	:	5 (lima) tahun.
Manfaat Asuransi	:	<ul style="list-style-type: none">• Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit<ul style="list-style-type: none">- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit yang terjadi pada tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari total Premi yang telah dibayarkan.- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit yang terjadi setelah tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan<ul style="list-style-type: none">- Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 200% dari Uang Pertanggungan.• Manfaat Pengembalian Premi<ul style="list-style-type: none">- Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi, Polis masih aktif, dan tidak ada Manfaat yang telah dibayarkan selama Masa Asuransi, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih sebesar:

Masa Asuransi	Jumlah Manfaat Pengembalian Premi
15 tahun	160% dari total Premi yang dibayarkan



PERSYARATAN PENGAJUAN

- Usia Masuk Tertanggung : 18 - 55 tahun
- Ketentuan *Underwriting* : *Full underwriting*
Menyampaikan informasi atau dokumen berupa:
- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.
- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:
• Chubb Life Care : 14087
• E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
• WhatsApp : +6281584814087
• Website : www.chubb.com/id
• Facebook : Chubb Life Indonesia
• Twitter : @Chubb_ID
• Portal : my.chubblife.co.id
- Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 09.00-17.00 WIB
- Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:
- **Penyampaian keluhan**
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), *live chat* dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
 - **Penanganan keluhan**
 - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
 - *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
 - **Penyelesaian keluhan**
 - *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail atau surat.
 - Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
 - Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

RISIKO-RISIKO

RIP Exclusive Protection Plus/TL/PM ver. 020621

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

ILUSTRASI

Bapak Budi berusia 30 tahun membeli produk Cigna Exclusive Protection dengan Uang Pertanggungan Rp. 300,000,000.00 dan Manfaat Pengembalian Premi 160% serta pembayaran Premi secara bulanan.



PREMI BULANAN

Rp702.000,00



MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit di tahun pertama sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun pertama sebesar Rp. 300,000,000.00
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Rp. 600,000,000.00
- Pengembalian Premi 160% di akhir Masa Asuransi jika tidak ada klaim: Rp. 67,392,000.00

Skenario 1 - Pada akhir tahun pertama Masa Asuransi

1. Manfaat meninggal dunia
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit, maka akan diberikan 100% premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 8,424,000.00.
 - Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp. 600,000,000.00.

Skenario 2 - Setelah tahun pertama Masa Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia
Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar premi Rp. 300,000,000.00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Skenario 3 Tidak ada klaim hingga akhir Masa Asuransi



Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-15 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 160% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp. 67,392,000.00

Ilustrasi ini hanya contoh dan bukan merupakan suatu kontrak asuransi. Kondisi dan aturan selengkapnya merujuk kepada ketentuan Polis.

KLAIM

Hubungi layanan Chubb Life Care 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb atau kirimkan melalui pos



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor) dan Fotokopi Kartu Keluarga;
- Asli atau fotokopi yang di legalisasi Surat Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat atau Akta Kematian dari Catatan Sipil;
- Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Surat Kematian dari Rumah Sakit (Jika meninggal dunia di Rumah Sakit);
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian yang tidak wajar; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian



Pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinas dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihian Polis;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
4. Tertanggung terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
5. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
7. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar didalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
10. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
11. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis ini selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi.



PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

POLIS

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segara hubungi Chubb Life Care di 14087 atau ChubbCare.Id@chubb.com jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PREMI

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Premi Anda akan disesuaikan pada tanggal ulang tahun polis setelah Anda mencapai usia tertentu. Untuk informasi penyesuaian besar Premi dapat Anda lihat pada lampiran tabel Premi dalam Ikhtisar Polis.

Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebetan kartu kredit atau rekening tabungan?

Transaksi pendebetan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).